



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 183 /B.I/HK/2014**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN MONITORING PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN BIDANG CATATAN SIPIL  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa administrasi bidang pencatatan sipil memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan dan pelayanan masyarakat sehingga dapat dijamin hak-hak pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai Warga Negara Indonesia dan merupakan identitas Warga Negara Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Catatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN MONITORING PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG CATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Catatan Sipil dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan Koordinasi, Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Catatan Sipil dalam rangka Peningkatan Efektivitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Provinsi Lampung;
  - b. memberikan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi Lampung; dan
  - c. melaksanakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Catatan Sipil di Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada kegiatan Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Catatan Sipil dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 September 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 11-3-2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN/Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 183 /B.I/HK/2014  
TANGGAL : 11 . 3 . 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAN MONITORING  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG CATATAN SIPIL  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	200.000,-	Diberikan honorarium selama 9 (sembilan) bulan mulai bulan Januari 2014 s.d. September 2014 yang dibebankan pada
2.	Kabag Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.	Ketua	175.000,-	APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA
3.	Kepala Sub Bagian Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	150.000,-	Setdaprov Lampung pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan
4.	MERNANDHINE SYATHIRA AIFARTHUSTY,SIP,MM (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung).	Anggota	125.000,-	Pemerintah Bidang Catatan Sipil dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
5.	MIRAYA DARDANILA, SIP (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung).	Anggota	125.000,-	
6.	MARINI, SE (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung).	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.